

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BPRS BINA RAHMAH

¹Rio Eldianson dan ²Noffian

¹Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

²Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Bina Rahmah. Apakah pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan *murabahah* telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data, dan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana dengan metode ini penulis mencoba memperoleh gambaran dari keadaan yang sesungguhnya. Kemudian penulis membandingkan antara praktek yang ada di PT BPRS Bina Rahmah dengan teori studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*, dan metode pengakuan pendapatan yang dipakai oleh PT BPRS Bina Rahmah yaitu metode proporsional, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

ABSTRACT

This research aims to analyse the implementation of Sharia accounting based on PSAK 102 about financing Murabahah at PT. BPRS Bina Rahmah. Whether the recognition and measurement, presentation, and disclosure of transactions of Murabahah financing have been prepared and presented in accordance with PSAK 102. Is there any obstacle in carrying out murabahah financing. The files used in this study are secondary files, files collection techniques with interviews as well as files analysis, and this research is a qualitative descriptive, which by this method the author tries to gain an overview of the real state. Then writes compare between the practice in PT BPRS Bina Rahmah with the theory of literature study. The results of this study showed that the implementation of the Murabahah financing at people's Sharia financing Bank Bina Rahmah has been prepared and presented in accordance with PSAK 102 about financing Murabahah, and the method of income that is used by PT BPRS Bina Rahmah Proportional method, it is in accordance with PSAK 102.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam dalam menerapkan ekonomi islam pada kehidupan sosial ekonominya.

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai - nilai kebenaran berlandaskan syariat islam.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah

produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk *social*. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah?
2. Bagaimanakah penyajian transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah?
3. Bagaimanakah pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.
2. Untuk menganalisis penyajian transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.
3. Untuk menganalisis pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.
4. Untuk menganalisis pengukuran transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Bina Rahmah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Syariah

1. Karakteristik Akuntansi Syariah

Menurut Muhamad (2008:81) Konsep yang mendasari penyusunan dan

penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu:

- a. Penyusunan standard akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standard akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan syariah. Pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, meliputi:
 - 1) Investor; membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
 - 2) Pemberi dana *qardh*; terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana *qardh* dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.
 - 3) Pemilik dana *syirkah* temporer; sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
 - 4) Pemilik dana titipan; membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat.
 - 5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
 - 6) Pengawas syariah; berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah; berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah.

- 7) Karyawan; membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas lembaga syariah. Karyawan juga berkepentingan dalam menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.
- 8) Pemasok dan mitra usaha lainnya; membutuhkan informasi dalam memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- 9) Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha lembaga syariah.
- 10) Pemerintah; membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah terkait dengan penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- 11) Masyarakat; laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan *trend*, menunjukkan perkembangan kemakmuran dan rangkaian aktivitas lembaga syariah. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan
- 12) Pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan yang akan akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum. Prinsip dasar dalam menyusun

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan, namun dalam perkembangannya akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkret, *tangible* (mudah digunakan), dan *value-free* (bebas nilai). Mereka berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standar paten yang berlaku secara umum di semua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi local yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (*value free*) (Triyuwono, 2010:134).

2.1.2. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan *murabahah*. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Antonio (2011:160) bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif (Suhendi, 2010:26).

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan

harga yang transparan (Mardani, 2012:136). Sedangkan menurut Karim (2014:103), *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Pembiayaan *Murabahah* dalam PSAK No. 102 (2013)

Dalam transaksi *murabahah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang tertuang dalam PSAK No. 102, yaitu:

- a. Asset *Murabahah*
- b. Pembayaran *murabahah*
- c. Uang muka
- d. Piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*
- e. Potongan
- f. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya.
- g. Keuntungan *murabahah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standard yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Akuntansi untuk penjual Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - a) Dinilai sebesar biaya perolehan.
 - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah.
- b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
- d) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- e) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual dan Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad,

dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

- b. Akuntansi untuk pembeli akhir hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang *contra account* piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*
- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan


Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
- b. Jangka waktu *murabahah* tangguh
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahma, maka dapat dilihat seperti berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Bina Rahmah. Jalan Raya, Babakan, kec. Darmaga, Bogor, Jawa Barat, 16680. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

3.2. Jenis penelitian dan sumber data

3.2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang merupakan suatu yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2016:35).

3.2.2. Sumber data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari PT. BPRS Bina Rahmah Bogor. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

3.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan menurut Sugiyono (2016:137) menyatakan bahwa “Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya”. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah data deskriptif dimana tidak membuat perbandingan variabel pada sample yang lain. Tetapi dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Sugiyono (2016:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.

Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek alam yang lain adalah proses pengamatan dan ingatan. Untuk itu penulis melakukan observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan Pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam hal ini penulis melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui hal lain yang lebih mendalam. Untuk itu staf administrasi dan staf Marketing yang terkait dengan aktivitas Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Bina Rahmah.

3. Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, PT BPRS Bina Rahmah.

3.4. Definisi operasional variabel

1. Pengakuan dan pengukuran

Menurut PSAK 102 (2013) transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui

pesanan atau tanpa pesanan. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di Bank tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh Bank melainkan dipegang langsung oleh nasabah.

2. Penyajian

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang *contra account* piutang *murabahah*.

3. Pengungkapan

Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* - cadangan resiko piutang).

Margin *murabahah* yang ditanggihkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 102 (2013)

3.5. Teknik analisis data

1. Melakukan observasi/pengamatan langsung pada pengendalian internal atas Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Bina Rahmah Bogor.

2. Mengumpulkan data dan informasi tentang pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Bina Rahmah hasil wawancara.
3. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap penerapan pengendalian Pembiayaan *Murabahah* untuk mendapatkan hasil apakah sudah efektif dan efisien sesuai.

Analisis tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah* Menurut PSAK 102 transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakili pembeliannya kepada nasabah tersebut. Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*.

Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah melainkan dipegang langsung oleh nasabah. Akuntansi untuk diskon pembelian aset *murabahah* jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang, meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.

- c. Diskon dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.

Selanjutnya saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, piutang *murabahah* tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Selama masa angsuran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dapat mengakui keuntungan *murabahah* dengan beberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penelitian

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan, berikut adalah analisis mengenai aktivitas akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan acuan PSAK 102 pada aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah yang menerapkan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah*.

4.1.2. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Data tentang pengakuan dan pengukuran

Penyusunan laporan keuangan pada tahap awal yaitu pengakuan dan pengukuran. Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan

dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pengertian pengakuan dan pengukuran sebagai berikut, pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

a. Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (asset) *murabahah*.

Pengakuan barang pada transaksi *murabahah* pada PSAK 102 (2013) muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran tersebut sebesar harga perolehannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menjual barang kepada nasabah dengan akad *murabahah* sesuai dengan harga yang sudah diketahui bersama, diakui oleh BPRS sebagai barang sebesar harga perolehannya” Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak BPRS kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas.

b. Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*.

Piutang menurut PSAK 102 (2013) merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau *receivable*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.”

Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep *time value of money* tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.” Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

c. Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan pada PSAK 102 (2013) adalah kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode

ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai *time value of money* tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.” Margin *murabahah* tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dan nasabah secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan.

d. Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Potongan pembelian pada PSAK 102 (2013) adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dengan “Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*. Pada saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui:

- 1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
- 2) Selama periode akad secara proporsional, apabila akad

melampaui satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
- 2) Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.” Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi *murabahah*, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan *murabahah* sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui seberapa nilai potongan yang telah diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah.

e. Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*.

Pemberlakuan denda pada pembiayaan *murabahah* PSAK 102 (2013) kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, tapi jika memang nasabah tidak mampu melakukan pembayaran dan mempunyai bukti yang kuat untuk tidak mampu membayar maka tidak diperbolehkan terkena denda. Dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Namun denda yang diterima tersebutpun diperuntukan untuk dana sosial atau dana umum yang bersifat semua orang bisa merasakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan “Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Denda/kas dikenakan apabila nasabah

lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima, denda/kas diakui sebagai dana kebajikan/sosial. Perhitungan $0,00069 \times \text{angsuran} \times \text{Perbulan} \times \text{hari tunggakan}$ ” Pihak manajemen dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

f. Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *murabahah*

Dalam akad *murabahah* PSAK 102 (2013), pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

- 1) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan
- 2) jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.” Pembayaran uang muka *murabahah* tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah.

2. Data tentang penyajian

a. Penyajian piutang *murabahah*

Penyajian piutang *murabahah* PSAK 102 (2013) dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.” Piutang *murabahah* tersebut termasuk sebagai kas aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya piutang *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah PSAK 102 (2013) tentang penyajian.

b. Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan.

Piutang *murabahah* PSAK 102 (2013) disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhkan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh bagian administrasi menyatakan bahwa: “Pihak BPRS menyajikan margin *murabahah* tangguhkan disajikan sebagai pengurang *contra account* piutang *murabahah*.” Penyajian margin *murabahah* sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 102 (2013), sehingga margin *murabahah* dapat diketahui.

c. Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Beban *murabahah* PSAK 102 (2013) tangguhkan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *murabahah*.

Berdasarkan hasil dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang *contra account* utang *murabahah*.” Penyajian beban *murabahah* sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 102 (2013) dalam penyajian.

d. Penyajian pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* PSAK 102 (2013) disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Berdasarkan hasil dengan Pihak BPRS yang diwakili oleh Bapak Abdillah Jetha Putra, Spi selaku Direktur Utama, menyatakan bahwa: “Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.” Pendapatan margin *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah.

3. Data tentang pengungkapan

a. Pengungkapan piutang *murabahah*

- 1) Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.
- 2) Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).
- 3) Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah.
- 4) Mengungkapkan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

b. Pengungkapan margin *murabahah* yang ditanggihkan

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah telah mengungkapkan margin *murabahah* ditanggihkan di laporan laba/rugi. Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditanggihkan di laporan laba/rugi sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

c. Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah telah menyajikan pendapatan margin *murabahah*, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa besar pendapatan margin *murabahah*. Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*.

d. Seberapa besar persentase pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah.

Tabel 4.1
Persentase transaksi pembiayaan *murabahah*

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Persentase
2013	Rp. 6,699,107,000	66%
2014	Rp. 8,047,937,000	80%
2015	Rp. 8,540,060,000	85%
2016	Rp. 10,061,187,000	106%
2017	Rp. 12,241,182,000	122%

Sumber: www.ojk.go.id

Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2013 mencapai lebih dari 66% dari seluruh transaksi yang dilakukan,

dengan nilai Rp. 6,699,107,000. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2014 mencapai lebih dari 80% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 8,047,937,000. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2015 mencapai lebih dari 85% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 8,540,060,000. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2016 mencapai lebih dari 106% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 10,061,187,000. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2017 mencapai lebih dari 122% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 12,241,182,000.

- e. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dalam penerapan pembiayaan *murabahah*.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah:

- 1) Masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang pembiayaan *murabahah*
- 2) Belum banyak bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.
- 3) Keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan *murabahah* benar-benar dapat dipercaya karena merupakan ukuran kemauan membayar.
- 4) Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai pembiayaan *murabahah* untuk diberikan kepada nasabah.
- 5) Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar benar memiliki prospek yang baik.

4.2. Analisis data penelitian

1. Analisis tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*

Menurut PSAK 102 (2013) transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah.

Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakili pembeliannya kepada nasabah tersebut. Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*.

Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah.

Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah melainkan dipegang langsung oleh nasabah. Akuntansi untuk diskon pembelian aset *murabahah* jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang, meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
- c. Diskon dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.

Selanjutnya saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, piutang *murabahah* tersebut diakui sebesar biaya perolehan

aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Selama masa angsuran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dapat mengakui keuntungan *murabahah* dengan beberapa metode sesuai kondisinya.

Sesuai PSAK 102 (2013) jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah.

Praktek yang diterapkan yaitu keuntungan yang diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah, berdasarkan kebijakan manajemen bukan berdasarkan besar kecilnya resiko pembiayaan.

Menurut penulis, perhitungan margin *murabahah* secara flat sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah boleh diterapkan jika praktek *murabahah* yang dilakukan adanya penjualan barang oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah, dilengkapi dengan gudang persediaan barang secara fisik dan dilakukan penilaian terhadap persediaan tersebut.

2. Analisis tentang penyajian *murabahah*

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang *contra account* piutang *murabahah*. Menurut penulis, penyajian yang

dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu piutang dan pembiayaan. Sehingga, perlu dilakukan *break down* sesuai dengan akadnya masing-masing sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisa.

3. Analisis tentang pengungkapan *murabahah*

Pengungkapan transaksi *murabahah* oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah harus termasuk hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada harga perolehan asset *murabahah*, janji pesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* - cadangan resiko piutang). Margin *murabahah* yang ditanggungkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Aktivitas akuntansi *murabahah* sudah diatur pada PSAK 102 (2013) tentang akuntansi *murabahah*, namun setelah dikeluarkannya fatwa DSN MUI no.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al-Tamwil bi Al-Murabahah* maka diperbolehkan mengakui keuntungan *murabahah* dengan metode anuitas, menimbang praktek *murabahah* di Indonesia dilakukan pada transaksi pembiayaan bukan jual beli, jika ada yang menggunakan akad jual beli pun sesungguhnya hanya terdapat ikatan akad

pembelian dengan pihak administrasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan barang fiktif.

1. Pengakuan dan pengukuran

Menurut PSAK 102 (2013) transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*.

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah melainkan dipegang langsung oleh nasabah.

2. Penyajian

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang *contra account* piutang *murabahah*.

3. Pengungkapan

Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* - cadangan resiko piutang).

Margin *murabahah* yang ditanggihkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 102 (2013).

5.2. Saran

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah*. Bagi penelitian selanjutnya agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *murabahah*, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi *murabahah*. Bagi perusahaan agar dapat menyajikan laporan keuangan tidak berpatokan pada ojk atau membuat dua laporan keuangan secara lengkap yaitu laporan keuangan sesuai OJK dan laporan keuangan sesuai PSAK 102 (2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. (2011). Bank Syariah dari teori dan praktek, cet 1. Jakarta: Gema Insani Press. ISBN 9789795616887.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2012. Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Jakarta: Penulis.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Triuwono, Iwan. (2010). "Akuntansi syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah",

Jurnal Akuntansi dan Auditing
Indonesia, Vol 4 (1). ISSN 1410-2420

Karim, Adiwarmam. (2014). Bank:
Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta:
Raja Grafindo. ISBN
9789797695804.

Mardani. (2012). “fiqh ekonomi syariah:
fiqh muamalah”. Jakarta: Kencana.
ISBN 9786028730976.

Muhammad, Rifqi. (2008). Akuntansi
Keuangan Syariah Konsep dan
Implementasi PSAK Syariah, P3SI
Press, Yogyakarta. ISSN 97918051.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian
kuantitatif, kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabet. ISBN
978606779267

_____. (2013). Metode penelitian
kuantitatif, kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabet. ISBN
9786239015176

Suhendi, Hendi, (2010). Fiqih Muamalah.
Jakarta: Rajawali Sinar Grafika,
Cet.Ke 5. ISBN 97924218979.